	No. Alumni Universitas:	YOGI MAYNDRA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Sawahlunto/Sijunjung, 20 Mei 1991. b) Nama Orang Tua : Indra & Yetri Nengsih c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi Negara e) No BP : 0910113306	f) Tanggal Lulus : 6 Mei 2014 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 3,00 i) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Komp. Kubang, Km 3 Pulau Punjung, Dharmasraya.	

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA**



(Yogi Mayndra, 0910113306, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Reguler Mandiri, Tahun 2014)

ABSTRAK

Perpindahan penduduk baik dalam wilayah NKRI maupun perpindahan penduduk ke luar negeri atau sebaliknya merupakan hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Negara berhak menertibkan perpindahan penduduk tersebut dengan melakukan pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : pertama, Bagaimana pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dharmasraya. Kedua, Bagaimana penertiban terhadap penduduk yang tidak memiliki KTP dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a). dalam administrasi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya banyak sekali ditemukan penduduk yang enggan melapor kepindahannya kepada instansi pelaksana sehingga tidak memiliki Surat Keterangan Pindah. b). kendala yang ditemui dalam administrasi perpindahan penduduk diantaranya: daluarsanya waktu tenggang pelaporan perpindahan penduduk, Tidak sinkronnya alamat data perpindahan penduduk, Selalu adanya perubahan nama Kabupeten/Kota akibat pemekaran, Jaringan yang sering mengalami kendala. c). penertiban yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya bagi penduduk yang tidak memiliki KTP maupun tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah dalam administrasi perpindahan penduduk, yaitu berupa pendataan dan sosialisasi ke nagari-nagari. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah : setiap penduduk wajib memiliki KTP maupun Surat Keterangan Pindah sebagai identitas diri. Dan disarankan bagi setiap penduduk Kabupaten Dharmasraya agar melakukan tertip administrasi kependudukan supaya tercatat di database Kabupaten Dharmasraya.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.	Gusminarti, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hj. Sri Arnetti, SH., MH.**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: